

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram* dan jaringan sosial lainnya. Adanya perkembangan moderenisasi di seluruh dunia dalam mengakses beragam informasi sangat mudah karena sarana dan prasarana sudah memadai, namun perkembangan zaman kian hari semakin pesat kemudian mendorong lahirnya era globalisasi sebagai bentuk perkembangan teknologi dan informasi. Di era globalisasi, masyarakat dapat menjadi mudah mendapatkan informasi dan terhubung untuk saling berkomunikasi. Dengan teknologi cepat dan mudah bersama dengan keluarga, teman sebaya ataupun orang yang tidak di kenal sama sekali tanpa batas jarak dan waktu. Adapun salah satu contoh teknologi maju yaitu adanya media social. Media social yang berbasis web ini yang menyediakan fungsional untuk berbagi hubungan, grup, percakapan dan profil.¹

Kemajuan teknologi dan informasi inilah yang kemudian yang menetapkan seluruh dunia, tak terkecual Indonesia, menjadi bagian dari masyarakat modern dan mampu memperluas ruang geraknya dalam pemenuhan beragam kepentingan dan keinginan, baik bersifat individu maupun social. beberapa contoh media social yang ada seperti *Facebook, Twitter dan Instagram*. dari banyaknya media social negara

¹ Lidya suryani widyanti, Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan larangan, Jurnal Info singkat, Vol. X, No.06/II Mareat 2018, (Jakarta : Bidang Hukum 2018)., hlm. 1-4

indonesia yang tertinggi dan terbanyak menggunakan media social itu sendiri. Pengaruh globalisasi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola masyarakat yang berkembang dan mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Dengan begitu, dapat di artikan bahwasannya lambat tahun teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat². Teknologi informasi saat ini sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekalian menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³

Lahirnya rezim hukum baru (UU ITE) yang di kenal dengan telematika dapat dikatakan sebagai sebuah respon positif hukum telematik atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk hukum yang terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang digunakan dalam hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayatara.⁴

Penelitian ini memfokuskan pada fenomena ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ulama. Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan dampak tertinggi yang negatif dari penggunaan media sosial. Keterbukaan

² Maskun, 2012, *Kejahatan siber: cyber crime*, Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta,Hlm.29

³.Ahmad M.Ramli,2004,*Cyber Law Dan Haki: dalam system hukum Indonesia,Hlm.1*

⁴ Maskun,2012,Loc.Cit,*Kejahatan siber: cyber crime*, Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta,Hlm.29

informasi di media sosial menjadi penyebab tingginya tren ujaran kebencian. Adanya fitur komentar bagi pembaca media-media elektronik menjaikan hubungan pembaca dengan penulis bersifat resiprokal sehingga dengan mudahnya mereka berbalas komentar. Ujaran kebencian ini bersifat saling menstimulus antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan interaksi pribadi menjadi tidak terkontrol.⁵

Hukum di Indonesia menegaskan bahwa ujaran kebencian termasuk kedalam tindak pidana. Hal ini menyusul setelah dikeluakannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE0/06/X/2015. Wacana penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Tindakan ujaran kebencian pula diatur pada “Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik”. Pada pasal 28 ayat (2) dijelaskan seperti berikut ini “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA”.

Setelahnya direvisi UU ITE, fenomena hukum di Indonesia banyaknya aduan dari Masyarakat mengenai Tindakan Ujaran kebencian di media sosial. Dari kasus-kasus tersebut banyak yang terseret dalam kasus ujaran kebencian ini dimulai dari tokoh agama, artis hingga pakar hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat

⁵ Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Korpus II*, no. III (Desember 2018), hlm. 242.

bentuk ujaran kebencian dan media menyebarkan yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

Dalam hal ini terdapat beberapa isu hukum seperti Ketidak pahaman dalam menggunakan media sosial dengan benar, membatasi ruang gerak anak dalam menggunakan media sosial, kesadaran seseorang terhadap hukum yang sudah di atur masih belum tersmpikan dengan luas. Dalam hal ini banyak dari beberapa orang, kelompok dan sebagainya masih menggunakan undang-undang yang sudah di tetapkan.

Meski belum ada kesepemahaman tentang definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesepemahaman universal tentang kejahatan komputer. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia siber (*cyber crime*) adalah “upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dengan melawan ketentuan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau yang di gunakan”. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (street crime). *Cybe crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.⁶

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas, Atas dasar pemikiran yang di uraikan maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam penelitian yang berjudul:

“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

⁶ Dikdik M. Arief Mansur, “*cyber law aspek Hukum teknologi dan informasi*,” hlm. 25

**TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN
(studi Komparasi Putusan No.240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn dan
Putusan No.135/Pid.Sus/2019/PN.Pbl.) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan kedalam suatu rumusan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yang berhubungan dengan penelitian ini agar masalah ini lebih terlihat jelas, terarah dan tidak meluas yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk ujaran kebenciannya dan penghinaan Pada Putusan No.240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn Dan Putusan No.135/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Pbl?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam kasus ujaran kebencian dan penghinaan Pada Putusan No.240/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Cbn Dan putusan No.135/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Pbl?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan peneliti, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap seberapa besarnya pengaruh Undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 ini terhadap ujaran kebencian yang dalam kasus ini untuk masyarakat yang luas.dengan maksud tersebut maka tujuan penelitin ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk ujaran kebencian terhadap ulama.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan antara dua putusan terhadap sanksi dalam kasus ujaran kebencian dan penghinaan terhadap ulam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat manfaat bagi penulis untuk memahami dan juga memperdalam ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan ujaran kebencian dan juga undang-undang ITE.
2. Dapat menjadi masukan terkait upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam penanganan penggunaan media social dan memperkuat undang-undang ITE dengan secara menyeluruh.

b. Kegunaan praktis

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para korban ujaran kebencian.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam menangani ujaran kebencian sebagai perlindungan bagi masyarakat yang terkena ujaran kebencian di media social.

E. Kerangka Pemikiran

Media sosial atau yang sering disebut sebagai sosial media dimana sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi melalui konten berupa foto, video, tulisan dan merupakan platform digital yang melakukan atau menyediakan aktivitas bagi para penggunaanya. Dalam hal ini masyarakat harus memahami bagaimana cara berkomunikasi melalui media sosial yang dimana banyak dari Sebagian masyarakat yang belum memahami akan adanya hal-hal yang dilarang menggunakan media sosial. dalam perkembangan masyarakat modern yang disertai dengan adanya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi

menyebabkan semakin terbukanya kesempatan individu untuk berinteraksi dengan sesama. Media sosial menjadi sebuah tempat bagi para warganet atau *netizen* dalam menjalankan beberapa ajang interaksi tanpa harus mengenal, mengetahui identitas, dan saling bertemu. Salah satu bentuknya dengan saling memberikan komentar tentang apa yang suatu individu lihat dan rasakan dalam sebuah postingan atau berita.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya Ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik dan pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, pada akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana.⁷

Meninjau bagaimana perkembangan media sosial ini banyak diantara ujaran kebencian ini banyak yang terkena kasus ujaran kebencin seperti tokoh agama, artis, dan juga penegak hukum dalam kasus ini yang kita ambil yaitu kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh agama yang dimana dimana beliau ngutarakan ujaran kebencian dalam sebuah video *podcast*. Yang dimana dalam video tersebut diwawancarai oleh penegak hukum tata negara yang mengutarakan kebencian dikonten video dengan mengomentari hal-hal yang tidak sepatasnya di utarakan maka dari itu penulis mengangkat judul ini agar Sebagian masyarakat mengetahui hal-hal yang di larang dalam bermedia sosial.

Maka dari itu penulis meneliti sebuah kasus yang dimana akan digunakan menggunakan Teori-Teori yang di perlukan seperti :

⁷ Ahmad M. Ramli, 2004, *cyber law dan Haki: dalam sistem hukum Indonesia*, Hlm.2

1. Menggunakan Teori Penegakan Hukum
2. Menggunakan Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam hal ini mengapa kita menggunakan Teori-Teori ini untuk mengatasi sebuah putusan dan dapat mengungkap atau berjalannya sebuah penelitian ini.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Maka banyak hal-hal yang mempengaruhi seseorang untuk membeci atau berkata yang tidak sesuai fakta, kemudian manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, ada dorongan manusia untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial berkelompok dengan orang lain.⁸

Menurut Indriyanto Seno Adji, untuk menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi juga sebagai basis preventif dan memulai pendekatan represif yaitu dengan penegakan hukum. Maka pentingnya memahami antara kebebasan bicara dengan ujaran kebencian terkait dalam jaminan hak atas kebebasan menyatakan pikiran ataupun pendapat dengan menggunakan lisan, tulisan dan ekspresi sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945).⁹ Jaminan hak asasi, menjamin dan menilai Tindakan yang termasuk ke dalam *hate speech* atau tidak bertujuan agar penegak hukum ataupun masyarakat tidak salah pemahaman. Dalam hal ini ada teori perbandingan hukum.

1. Penegakan Hukum

⁸ Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu sosial dan Budaya Dasar*, Hlm.67

⁹ Vol. 2. 2018. *Ujaran kebencian: batasan pengertian dan larangannya*. Lida suryanti widinti

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹¹ Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹² lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.¹³

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata

¹⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hlm.32

¹¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: alumni, 198) Hlm. 15

¹² Sahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hlm.132

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) Hlm.25

manusia.¹⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).¹⁵

Faktor penegakan hukum merupakan golongan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegakan hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawa peranan yang dapat diterima oleh mereka.

2. Teori Petimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga dapat dihasilkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan hakim, dimana hakim merupakan aparat

¹⁴ Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), Hlm. 70-71

¹⁵ M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No.3, Desember 2008, Hlm.120

penegak hukum yang memulai putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX pasal 24 dan 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya satu kesatuan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan eksternal yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa ; Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.¹⁷ Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Renika cipta : Jakarta 1996) Hal.101

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op,Cit. (Jakarta : Sinar Grafik,2017) Hlm. 100

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan peneliti menggunakan metode Yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis doktrin-doktrin atau asas-asas hukum, teori-teori atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong metode kualitatif adalah metode penelitian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini memfokuskan pada penegakan hukum tindak pidana terhadap ujaran kebencian kepada ulama. Dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, maka penetapan lokasi ini sangatlah penting. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian sosiologis, penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara pejabat yang berada di pengadilan negeri Kota Cirebon dengan kasus ujaran kebencian di media sosial di Kota Cirebon.

¹⁸ Melong 2012, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Rineka Cipta, Hlm.6

4. Jenis Sumber Data

Meode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini berup bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang membuktikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, doktrin para ahli hukum. Sumber hukum skunder, terdiri dari:

1. Berbagai buku karya para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dalam penelitian ini, termasuk berupa beberapa teori yang berhubungan upah minimum, seperti Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain risalah peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan pendapat ahli hukum.
2. Tulisan-tulisan atau artikel yang memberi penjelasan kepada bahan primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, serta hasil karya para ahli hukum dan lain-lainya.
3. Sumber tertier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai hukum primer atau bahan skunder yang berasal ensiklopedia, kamus, majalah, koran dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya suatu penelitian maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui :

a) Studi Pustaka dan atau Studi Dokumen

Melalui mempelajari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, peraturan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan atau perihal yang diteliti Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan fondasi dan alat utama dalam penelitian tersebut.

b) Wawancara atau Interview

Penggunaan teknik ini melalui wawancara langsung dan/atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan obyek penelitian, wawancara lebih banyak dilakukan melalui diskusi atau tanya jawab lisan dan terkadang pula digunakan penyebaran daftar Questioner yang lebih bersifat terbuka sehingga dapat diperoleh pemahaman dari persepsi masing-masing pihak yang menjadi informan penelitian ini, untuk selanjutnya dianalisis oleh Peneliti untuk kepentingan pembahasan lanjutan, dan penarikan solusi atas persoalan yang dibahas bagi kepentingan penelitian ini.

c) Observasi

Teknik observasi studi langsung pada para pihak yang menggunakan media sosial.

